










 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A JL. Sultan Abdurahman No.89 Pontianak Telp.(0561)-734100 Fax.(0561) 763196 / 763214 Website : www.pn-pontianak.go.id Email : pengadilannegeriptk@gmail.com Sipp : sipp.pn-pontianak.go.id	Nomor SOP	771/KPN.W17-U9/OT1.2/II/2025
	Tgl Pembuatan	09 Maret 2022
	Tgl Revisi	21 Februari 2025
	Tgl Efektif	21 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua PN Pontianak
	 ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.	
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
DASAR HUKUM :	KETERKAITAN	
1. Persekma Nomor 002 tahun 2012 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.	SOP Penerimaan perkara SOP Prosedur pengaduan	
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi peradilan		
3. SK Dirjen Badilag Nomor 0017 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama	PERINGATAN :	
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika SOP Tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi tidak berjalan	
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik		
6. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:	
	3. Memahami Pola bindalmin	
	4. Menguasai tugas fungsi meja informasi	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Formulir permohonan Informasi.	
	2. Tanda TERima permohonan informasi.	
	3. Register permohonan informasi.	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Data terekam secara manual di register informasi	

No	Kegiatan	PELAKASANA			DOKUMEN TERKAIT
		PETUGAS	PPID	ARSIP	
1	Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan dokumentasikan pada unit di lingkungan pengadilan negeri				
2	Mempersiapkan peralatan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi				
4	Mengumpulakna data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan				
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan				
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi				
7	Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website				
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip	